

## BAB II

### AKAD *QARD* DAN *INFĀQ* DALAM HUKUM ISLAM

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Masjid Sabilillah Kota Malang memiliki penetapan pembayaran *infāq* dalam pembiayaan akad *qard* yang disertai *infāq*. *Infāq* yang harus dikeluarkan tersebut menggunakan persentase yang berbeda antara anggota baru dan anggota lama. Dari hal semacam ini, maka diperlukan sebuah solusi untuk penyelesaian permasalahan tersebut dengan menggunakan teori *qard* dan *infāq*. Oleh sebab itu sebagai landasan teori, penulis menggunakan teori *qard* dan *infāq* sebagai berikut:

#### A. Akad *Qard*

##### 1. Pengertian *Qard*

Hutang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilahnya yang lazim dalam fiqh untuk transaksi hutang piutang khusus ini adalah *qard*.<sup>1</sup> *Al-qard* menurut bahasa artinya adalah *al-qat'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi hutang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada penghutang (*muqtarid*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ghufron,A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002),169.

<sup>2</sup> Salch al-Fauzan, *Fiqh Schari-hari*,(Jakarta: Gema Insani, 2006),410.

*Mazhab-Mazhab* yang lain mendefinisikan *qard* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta *misliyat*, hewan dan barang dagangan.<sup>3</sup>

*Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqih klasik, *qard* dikategorikan dalam *aqd ta'tawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>4</sup>

#### 1. Menurut Ulama Hanafiyah

*Qard* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain kemudian dikembalikan atau dibayar dengan harta yang sama atau dengan ungkapan yang lain, *qard* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.<sup>5</sup>

#### 2. Menurut Ulama Malikiyah

*Qard* adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat, dimana harta yang

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, penerjemah: Abdul Hayyic al-Kattani, dkk, judul asli al-Fiqhal-Islam Wa Adillatuhu, jilid. 5*, (Jakarta: Gema Islami), 374.

diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, (dengan ketentuan) barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima.<sup>6</sup>

### 3. Menurut Ulama Hanabilah

*Qard* adalah memberikan harta kepada orang yang mememanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.<sup>7</sup>

### 4. Menurut Sayyid Sabiq

*Qard* harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>8</sup>

### 5. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001

*Qard* adalah pinjaman yang diberikan nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>9</sup>

Dari beberapa pengertian *qard* tersebut, dapat disimpulkan bahwa *qard* adalah memberikan harta kepada orang lain (menghutangkan atau memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan). *Qard* merupakan bentuk muamalah yang berdasarkan

---

<sup>6</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II*, penerjemah Chatibul Uman dkk, judul asli *al-Fiqh 'Ala al- Mazhabil Syafi'iyah Al-Arba'ah*, Jilid. 6, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1992),286.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Jilid III*, (Kairo: Dar at-Turāṣ, 2005),130.

<sup>9</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, ( Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI), 267.

*ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan bermaksud membantu tanpa mengambil keuntungan pribadi dan dikembalikan sesuai dengan jumlah atau harta yang sepadan dengan yang dipinjamkan berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama. Dan pinjaman yang mendatangkan keuntungan tidak boleh, karena hal itu sudah keluar dari urgensi akad *qard* yang merupakan akad non komersial. Hal ini dipertegas dengan adanya aturan mengenai *qard* yaitu pasal 612 bahwa nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dan pasal 615 juga dijelaskan bahwa nasabah dapat memberikan atau sumbangan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.<sup>10</sup>

## 2. Dasar Hukum *Qard*

Adapun memberi hutang atau pinjaman berbeda-beda tergantung latar belakang dan kondisinya. Secara umum hukum memberi hutang itu sunnah karena memberi hutang merupakan salah satu cara untuk membantu orang lain. Memberi hutang hukumnya wajib jika orang yang hendak berhutang (*Muqtariḍ*) berada dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya, yakni jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi *muqtariḍ*. Memberi hutang bisa

---

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi (Jakarta: PPHIM, 2009), 174-175

haram jika ia yakin bahwa yang berhutang akan menggunakan untuk kemaksiatan.<sup>11</sup>

Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “Agama Allah”. Seperti pada firman Allah Swt sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

Surat al-Hadid ayat 11.<sup>12</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْبَرُ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Surat al-Baqarah ayat 280.<sup>13</sup>

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

Al-Qur’an telah menggariskan beberapa ketentuan dengan utang piutang untuk menjaga supaya jangan timbul perselisihan antara kedua belah pihak, yang berhutang dan yang berpiutang. Diantara ketentuan itu supaya diadakan perjanjian tertulis yang menyebutkan segala bersangkutan dengan utang-piutang ini.

<sup>11</sup> M. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah versi Salaf*, (Penerjemah arab oleh Zainuddin al-Malibari, *Fath al-mu’in bi syarhi qur’at al-a’in*, Semarang: Toha Putra, tt), (Pasuruan: Pustaka Sidogiri,2012), 106-107.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipenogoro, 2011), 538

<sup>13</sup> Ibid.,47.

Disamping itu juga diadakan saksi-saksi yang turut bertanda tangan dalam perjanjian tadi. Adapun dasar hukum utang piutang adalah:

Firman Allah, dalam surat al-Baqarah ayat 282:<sup>14</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ  
 فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ  
 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ  
 فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا  
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا  
 فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ  
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ  
 وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ  
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَبِعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
 عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau

<sup>14</sup> Ibid.,48.

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, QS. Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>15</sup>

#### b. Al-Hadis

Ada yang mengatakan bahwa memberi utang lebih baik daripada bersedakah. karena seseorang tidak memberikan utang kecuali kepada orang yang membutuhkannya.

---

<sup>15</sup>Ibid., 141-142.

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَتًا مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).<sup>16</sup>

Artinya: “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hambannya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR.Muslim).<sup>17</sup>

لِيُّ الْوَاحِدِ يُجْلُ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواهالنسائي وأبوداودوابنماجه وأحمد).

Artinya: “Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya” (HR.Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).<sup>18</sup>

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري).<sup>19</sup>

Artinya: “Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).<sup>20</sup>

Dari hadis diatas menunjukkan bahwa manusia membutuhkan pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Contoh pertolongan atau bantuan yang sering kali dilakukan yaitu pinjam-meminjam terhadap sesama, karena tidak seorangpun yang memiliki segala sesuatu yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini.

### c. Ijma’

<sup>16</sup> Al-Nawawi, *Syarah Muslim*, (Beirut, Dar al-Fikr), 231.

<sup>17</sup> Fachruddin, HS. *Terjemahan Hadist Shohih Muslim ( I-VI )*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 387.

<sup>18</sup> Sholikh bin Abdul Aziz bin Muhammad, *Sunanu Abu Daud*, (Riyadh : Darussalam Linnasyri Wattauzi’), 198.

<sup>19</sup> Imam Bukhori, *Ṣahih Bukhārī*, Vol 2, (Beirut: Darl Fiqr, 2008), 343.

<sup>20</sup> Al-Abani, *Mukhatsar Sahih Bukhari (Terjemahan)*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2001), 310.

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Qard diperbolehkan karena qard mempunyai sifat *mandhūb* (*dianjurkan*) bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang. Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjamam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya pinjaman tersebut adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam kehidupan karena diantara umat manusia tersebut ada yang kekurangan, dengan demikian orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.<sup>21</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Qard*

Agar akad yang dilakukan dalam *qard* menjadi sah, harus memenuhi rukun *qard* sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Pihak yang meminjam (*muqtariḍ*)
- b. Pihak yang memberikan pinjaman (*muqriḍ*)
- c. Barang yang dihutangkan/dana (*ma'quḍ'alaih*)
- d. *Ijāb qabul/sigat* (ijab dan qabul/ucapan serah terima)

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 223-224.

<sup>22</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 28.

a) *Muqriḍ* (pemberi pinjaman),

- 1) *Ahliyat tabarru'* (layak bersosial). Maksudnya *muqriḍ* harus mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
- 2) *Ikhtiyār* (tanpa paksaan), *muqriḍ* dalam memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri tidak ada tekanan dari pihak ketiga.<sup>23</sup>

b) *Muqtariḍ* (peminjam)

- 1) Pihak yang berhutang harus merupakan orang yang *ahliyah mu'amalah*. Maksudnya, ia sudah baligh, berakal sehat, dan tidak *mahjūr* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor tertentu). Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berhutang, maka akad hutang tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat.<sup>24</sup>

c) *Ma'quḍ'alaih* (barang yang dihutang/objek akad)

Barang yang dihutang harus merupakan sesuatu yang bisa diakad *salam*. Segala sesuatu yang sah diakad *salam*, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.<sup>25</sup>

Hanafiah mengemukakan bahwa *ma'quḍ'alaih* hukumnya sah dalam *māl miṣli*, seperti barang-barang yang ditakar (makilat),

<sup>23</sup> M. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2012), 105.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Abu Bakr Bin Muhammad Syatha al-Bakri, *Hāsyiyat I'ānat aṭṭalibīn*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 50.

barang-barang yang ditimbang (*mauzūnāt*), barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaanya di pasaran (*qimiyāt*) tidak boleh dijadikan objek *qard*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.<sup>26</sup>

d) *Ṣīgat* (*ijab dan qabul* atau ucapan serah terima).

*Qard* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah.

*Ṣīgat* *ijab* bisa dengan menggunakan lafal *qard* (utang atau pinjaman), atau dengan lafal yang menggunakan arti kepemilikan. Contohnya: “*saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya*”. Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.<sup>27</sup>

*Ṣīgat* akad merupakan *ijab*, pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan, sedang *qabul* merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

*Ṣīgat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*, dan dapat juga perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*. *Ṣīgat* akad sangat penting dalam hukum akad, karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010),279.

<sup>27</sup> Ibid.,297.

setiap pihak yang melakukan transaksi, *ṣīgāt* akan dinyatakan melalui *ijab* dan *qabul* sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara *ijab* dan *qabul* harus ada keserasian
- 3) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.<sup>28</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qard* adalah sebagai berikut:

- a) Besarnya pinjaman (*qard*), harus diketahui dengan takaran dan timbangan jumlahnya.
- b) Sifat pinjaman harus diketahui jika dalam bentuk hewan
- c) Pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman, jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau yang tidak normal akadnya.<sup>29</sup>

Perlu diketahui bahwa syarat yang ada dalam akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga yaitu:<sup>30</sup>

- a) Syarat shahih adalah syarat sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*).

---

<sup>28</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2002), 104.

<sup>29</sup> Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2009), 546.

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyic al-Kattani, dkk, judul asli *al-Fiqhal-Islam Wa Adillatuhu, Jilid. 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 380.

- b) Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih, atau akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya *mauquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara). Jadi belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual, sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat-syarat tersebut.
- c) Syarat batil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif.

## B. *Infaq*

### 1. Pengertian *Infaq*

*Infaq* adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. *Infaq* ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. *Infaq* sunnah diantaranya, *infaq* kepada fakir miskin sesama muslim, *infaq* bencana alam, *infaq* kemanusiaan, dan lain-lain. Terkait dengan *infaq* ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore: “ Ya Allah SWT berilah orang yang *berinfaq*, gantinya. Dan

berkata yang lain: “ Ya Allah jadikanlah orang yang menahan *infāq*, kehancuran”.<sup>31</sup>

Dengan demikian, dapat peneliti pahami bahwa pengertian *infāq* menurut etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atas hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Dalam terminologi syariat, *infāq* berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. *Infāq* berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran islam.<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum *Infāq*

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam *berinfāq* atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasulullah SAW. Dalam banyak hadits telah memerintahkan kita agar *menginfāqkan* (membelanjakan) harta yang kita miliki.

Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Ibn al-juraij dan kebanyakan mufassir menafsirkan *isrāf* (foya-foya) sebagai tindakan membelanjakan harta didalam kemaksiatan meski hanya sedikit. *Isrāf* itu disamakan dengan *tabdhzîr* (boros). Menurut ibn Abbas, Ibn Mas’ud dan jumhur mafassirin, *tabdhzîr* adalah *menginfāqkan* harta tidak pada tempatnya.

---

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islami Wa Adilatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, judul asli *al-Fiqhal-Islam Wa Adillatuhu, Jilid II,...*, 916.

<sup>32</sup> Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 1998), 221.

Ibn al-jauzi dalam *Zâd al-Masîr* mengatakan, Mujahid berkata, “Andai seseorang *menginfaqkan* seluruh hartanya didalam kebenaran, ia tidak berlaku *tabdhzîr*. Sebaliknya, andai ia *menginfaqkan* satu mud saja di luar kebenaran, maka ia telah berlaku *tabdhzîr*.”<sup>33</sup>

Jadi yang dilarang adalah *isrâf* dan *tabdhzîr*, yaitu *infaq* dalam kemaksiatan atau *infaq* yang haram. *Infaq* yang diperintahkan adalah *infaq* yang *qawâm*, yaitu *infaq* pada tempatnya, *infaq* yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam rangka ketaatan kepada Allah adalah *infaq* yang halal. Adapun *Infaq* wajib adalah yang pertama, *infaq* atas diri sendiri, keluarga dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan. Kedua, zakat. Ketiga, *infaq* didalam jihad. *Infaq* sunnah merupakan *infaq* dalam rangka hubungan kekerabatan, membantu teman, memberi makan orang yang lapar, dan semua bentuk sedekah lainnya. Sedekah adalah semua bentuk *infaq* dalam rangka atau dengan niat ber-taqarrub kepada Allah, yakni semata-mata mengharap pahala dari Allah Swt. Adapun *infaq* mubah adalah semua *infaq* halal yang didalamnya tidak terdapat maksud mendekatkan diri kepada Allah.<sup>34</sup>

Adapun dasar Hukum *infaq* telah banyak dijelaskan baik dalam Al-Qur’an maupun hadist.

a. Al-Qur’an

---

<sup>33</sup>Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islami Wa Adilatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, judul asli *al-Fiqhal-Islam Wa Adillatuhu, Jilid II, ..., 53-54.*

<sup>34</sup> Ibid., 73.

QS Al-Isra' 17:100.<sup>35</sup>

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ  
الْإِنْسَانُ قَنُورًا ﴿١٠٠﴾

Artinya: Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, Karena takut membelanjakannya". dan adalah manusia itu sangat kikir.

Kemudian dalam QS Adz-Dzariyat 51:19.<sup>36</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan tentang dasar hukum *infaq* yang artinya sebagai berikut:

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, QS.Ali Imran ayat

134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ  
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya: Yaitu orang yang *berinfaq*, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., 292.

<sup>36</sup> *Ibid.*,521.

memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.<sup>37</sup>

Berdasarkan firman Allah diatas bahwa *infāq* tidak mengenal nisab seperti zakat. *Infāq* dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka *infāq* boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. Dalam Al-Quran dijelaskan sebagai berikut:

QS Al-Baqarah 215.<sup>38</sup>

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

#### b. Al-Hadis

Diriwayatkan oleh : Ibnu Asakir dari Imran bin Hushain r.a.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْإِنْفَاقَ وَيُبْغِضُ الْإِقْتَانَ رَأْفِقًا وَأَطْعِمَ وَلَا تَضْرَفِيصِرْ عَلَيْكَ الطَّلَبُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai (orang yang) berinfaq dan memarahi (orang yang) menyempitkan nafkah (pelit). Dan berilah makan dan janganlah engkau menahan

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, 67.

<sup>38</sup> Ibid., 19.

(uangmu), maka Allah akan menahan pula (tidak mengabulkan) permintaan (mu.”).<sup>39</sup>

Berdasarkan hukumnya *infāq* dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu *infāq* wajib dan sunnah. *Infāq* wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar dan lain-lain. Sedang *infāq* sunnah diantaranya, seperti *infāq* kepada fakir miskin, sesama muslim, *infāq* bencana alam, *infāq* kemanusiaan, dan lain-lain.

### 3. Rukun Dan Syarat *Infāq*

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan *infāq* unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana *infāq* dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam *infāq* yaitu memiliki 4 (empat) rukun:<sup>40</sup>

#### Rukun *Infāq*

##### 1. Orang yang *berinfāq*

Orang yang *berinfāq* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

##### 1) *Penginfāq* memiliki apa yang *diinfāqkan*

<sup>39</sup> Ibnu Hamzah Al Hanafi AD Damsyiqi diterjemahkan oleh Suwarta Wijaya dan Zafrullah salim, *Asbabul Wurud 1 Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul*, (Jakarta: Radar Jaya offset jakarta, cet 10, 2008 ), 420.

<sup>40</sup> Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-‘Arba’ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), Juz II, 140.

- 2) *Penginfāq* bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
  - 3) *Penginfāq* itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
  - 4) *Penginfāq* ini tidak dipaksa, sebab *infāq* itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
2. Orang yang diberi *infāq*

Orang yang diberi *infāq* oleh *penginfāq*, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benar-benar ada waktu diberi *infāq*. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka *infāq* tidak ada.
  - 2) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi *infāq* itu ada di waktu pemberian *infāq* akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka *infāq* itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.
3. Sesuatu yang *diinfāqkan*

Maksudnya harta yang *diinfāqkan* oleh *penginfāq*, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benar-benar ada
- 2) Harta yang bernilai
- 3) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang *diinfāqkan* adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemiliknya

dapat berpindah tangan. Maka tidak sah *menginfāqkan* air di sungai, ikan di laut, burung di udara.

- 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik *penginfāq*, seperti *menginfāqkan* tanaman, ponon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang *diinfāqkan* itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi *infāq* sehingga menjadi milik baginya.

#### 4. *Ijab* dan *Qabul*

*Infāq* itu sah melalui *ijab* dan *qabul*, bagaimanapun bentuk *ijab qabul* yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya *penginfāq* berkata : Aku *infāqkan* kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata : Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya *qabul* didalam *infāq*. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa *ijab* saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang hambali berpendapat: *infāq* itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dipungkiri dari mereka bahwa mensyaratkan *ijab qabul*, dan hal yang serupa.<sup>41</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tujuan utama dari *infāq* menurut hukum Islam adalah untuk menjaga

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung, PT Alma'arif,1987), 178.

keharmonisan ekonomi dalam masyarakat. Dengan demikian sebaik-baiknya kaum masyarakat yang baik ialah orang yang banyak manfaatnya (kebaikannya) kepada orang lain. Oleh karena itu, ciri manusia sosial menurut Islam ialah kepentingan pribadinya diletakkan dalam kerangka kesadaran akan kewajibannya sebagai makhluk sosial khususnya makhluk yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Kesetiakawanan dan cinta kasih inilah yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Inilah ajaran iman dan amal shalih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa akhlak rabbani dan akhlak insani.

Kita bisa melihat betapa seriusnya Islam memperhatikan masalah pembinaan ukhuwah ini didalam ajarannya, diantaranya adalah zakat, *infāq*, shadaqah. *Infāq* mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat esensial, yaitu bahwa Islam mengakui hak pribadi setiap anggota masyarakat, tetapi juga menetapkan bahwa didalam kepemilikan pribadi itu terdapat tanggung jawab sosial atau dalam kata lain bahwa Islam dengan ajarannya sangat menjaga keseimbangannya antara maslahat pribadi dan maslahat sosial.